

PRUCritical Benefit 88

Tentang Produk

PRUCritical Benefit 88 merupakan produk asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Life Assurance Indonesia). Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) atas risiko Kondisi Kritis atau meninggal dunia. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/ Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Tertanggung

Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Penanggung

PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Penerima Manfaat

Berarti orang perseorangan yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Polis

Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

1

Manfaat Kondisi Kritis¹⁾

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami satu dari 60 kondisi kritis tingkat akhir.

2

Manfaat Meningga Dunia

100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

3

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan²⁾

200% tambahan dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan polis akan berakhir.

4

Angioplasti

10% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp 200 juta per produk akan dibayarkan satu kali ketika Tertanggung menjalankan perawatan Angioplasti. Manfaat ini tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan **PRUCritical Benefit 88**. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat **PRUCritical Benefit 88** lainnya tetap berlaku selama polis tetap aktif.

5

Manfaat Jatuh Tempo³⁾

100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai akhir pertanggungan (pada usia 88 tahun).

Terdapat pilihan pembayaran **5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan premi tunggal** untuk mendapatkan perlindungan sampai dengan usia **88 tahun**.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Penanggung bayarkan berdasarkan Klaim yang diajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai

Sejumlah uang yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.

Apabila Penebusan Polis (*surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan pada Polis.

Catatan:

- Manfaat ini dapat diklaim sekali saja dan polis akan berhenti berlaku. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat lain (angioplasti) dan manfaat meninggal dunia tidak dapat diklaim.
- Maksimum manfaat yang dapat dibayarkan atas nama satu Tertanggung untuk produk **PRUCritical Benefit 88** mengikuti ketentuan berikut:
 - Tertanggung dengan Usia dibawah 17 tahun dan/atau belum memiliki penghasilan: Rp 3 Miliar
 - Tertanggung dengan Usia 17 tahun dan seterusnya: Rp 6 Miliar
- Tidak ada pengembalian premi untuk manfaat jatuh tempo.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1** Pastikan Pemegang Polis berusia **21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya)**
- 2** Pastikan Tertanggung berusia **1 - 60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)**.
- 3** Melengkapi dokumen yang diperlukan :
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
 - ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
 - iii. Bukti Pembayaran Premi
 - iv. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK) jika pembayaran premi dibayarkan dengan metode *non-cash (direct debit rekening/kartu kredit)*
 - v. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya Pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Dalam hal Pemegang Polis memilih masa pembayaran premi 5, 10, atau 15 tahun, Pemegang Polis wajib membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo untuk memastikan Polis tetap aktif

3. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, atau auto debit*)
4. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka Polis menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Ringkasan Informasi Produk & Ilustrasi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ringkasan Informasi dan Ilustrasi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Pemegang Polis.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

- 1** Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- 2** Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Penanggung dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) dan mengembalikan dokumen Polis kepada Penanggung (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik).

- 3** Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

- 1** Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, ulang tahun dan hobi.
- 2**
 1. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
 2. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans asuransi **PRU**Critical Benefit 88, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 3. Jika meninggal dunia, kondisi kritis, dan meninggal karena kecelakaan yang dialami Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan;

Catatan :
Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi **PRU**Critical Benefit 88.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berhenti?

- Pertanggungans asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:
- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
 - ii. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
 - iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - iv. Tanggal Akhir Pertanggungans asuransi **PRU**Critical Benefit 88;

PRUCritical Benefit 88

Denny Brightlan
0878 0878 0997

PRUDENTIAL 

- v. Tertanggung meninggal dunia; atau
- vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia dan kondisi kritis untuk asuransi PRUCritical Benefit 88 disetujui oleh Penanggung; Mana yang terjadi lebih dahulu

Premi

Masa Pembayaran Premi ada 4 macam yaitu:

- i. 5 (lima) tahun,
- ii. 10 (sepuluh) tahun,
- iii. 15 (lima belas) tahun,
- iv. Premi Tunggal

Frekuensi Pembayaran Premi ada 4 macam yaitu:

- i. bulanan,
- ii. tiga bulanan,
- iii. enam bulanan,
- iv. tahunan

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran manfaat asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis maupun remunerasi kepada karyawan dan Tenaga Pemasar.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- 1**



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id
- 2**



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
- 3**



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Ketentuan Penebusan

Dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Tunai. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [NT(t) + [NT(t+1) - NT(t)] \times (c-t)]$$

di mana :

NT(c) = Nilai Tunai pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui

NT(t) = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui

NT(t+1) = Nilai Tunai pada Ulang Tahun ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui

c = tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis

t = tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis

t+1 = tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis

Hal apa saja yang menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) untuk polis dengan masa pembayaran 5, 10, dan 15 tahun dan frekuensi pembayaran premi (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan).

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- Melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan bunga (jika ada);
- Memenuhi syarat underwriting dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung;
- Membayar seluruh premi dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

(021) – 1500085

atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi website Kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapan pun di mana pun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUaccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUaccess** yang bisa diunduh di *website* Kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Critical Benefit 88 dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Critical Benefit 88.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungansian Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungansian.
- Premi untuk produk asuransi **PRU**Critical Benefit 88 tergantung pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran premi, dan Uang Pertanggungansian.